



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengaturan internal yang mengatur peran, tugas pokok dan fungsi, pengelolaan dan staf medis serta sistem pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang disingkat DPRK.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Pidie Jaya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Pidie Jaya.
8. Bagian Tata Usaha dan Bidang adalah Bagian Tata Usaha dan Bidang pada RSUD Pidie Jaya.
9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada RSUD Pidie Jaya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Pidie Jaya.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan nama Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

RSUD Pidie Jaya adalah Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Pidie Jaya, terdiri atas:
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Inap;
 2. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan bedah Central;
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri atas:
 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 2. Seksi Etika dan Logistik Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis, terdiri atas:
 1. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Rujukan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5.

- (1) RSUD Pidie Jaya dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya melalui SEKDA.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

RSUD Pidie Jaya mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna. dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Pidie Jaya, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan di Rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien;
- d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- e. pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan penatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII.

BAB VII
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Rincian tugas dan fungsi setiap jabatan pada RSUD Pidie Jaya, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemangku jabatan pada RSUD Pidie Jaya tetap memangku jabatannya, sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan bupati.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juni 2015 M
14 Sya'ban 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juni 2015 M
14 Sya'ban 1436 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,


ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR.... 14

Nomor : 14 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015 M
14 Sya'ban 1436 H

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA



KETERANGAN:

———— = GARIS KOMANDO DAN TANGGUNG JAWAB

BUPATI PIDIE JAYA
Qumaid
AIYUB ABBAS